

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 749 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/09/2019

#### TENTANG

## PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL- HIKMAH PATAS I KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratuan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-HIKMAH PATAS I KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU: Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional madrasah kepada

madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 23 September 2019

Menteri Agama RI.

erala Kantor Wilayah Kementerian Agama

si Kalimantan Tengah

#### Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan di Buntok ;
- 7. Arsip.

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor: 749 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4 /09/2019

Tanggal: 23 September 2019

Tentang: PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-HIKMAH PATAS I

KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

KABUPATEN BARITO SELATAN


### IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah Ibtidaiyah	AL – HIKMAH PATAS I				
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	111262040017				
3.	Alamat Madrasah	Jl. Negara Ampah – Muara Teweh Km.34 Kelurahan Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah				
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Patas				
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor: 01 Tanggal: 03 Agustus 2016				
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. AHU-003098.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal : 05 Agustus 2016				
7.	Berdiri Sejak Tanggal	16 Juli 2007				

Menteri Agama RI.

A Kantor Wilayah Kementerian Agama

Kalimantan Tengah





### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: 4742 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/09/2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 749 /Kw.15.2/ 2-e/PP.00.4/09/2019, tanggal 23 September 2019 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada:

Nama Madrasah Ibtidaiyah

Alamat Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah

Akte Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Berdiri Sejak Tanggal

: AL- HIKMAH PATAS I

: Jl. Negara Ampah - Muara Teweh Km.34

: Patas I

: Gunung Bintang Awai

: Barito Selatan

: Kalimantan Tengah

: Yayasan Al - Hikmah Patas

: Nomor: 01 Tanggal, 03 Agustus 2016

: No.AHU- 003098.AH.01.04.Tahun 2016

Tanggal, 05 Agustus 2016

: 16 Juli 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	6	2	0	4	0	0	1	7

Palangka Raya, 23 September 2019

Menteri Agama RI.

epala Kantor Wilayah Kementerian Agama

wasi Kalimantan Tengah